

VONIS BEBAS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 36/PID.SUS/2023/PN LBB

MUHAMMAD JAFAR SHODIQ, LISTYOWATI SUMANTO

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
mjafarsh10@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Abstract: *The presence of children in a family brings both happiness and a great responsibility for parents to protect them from various forms of violence, including sexual abuse. In practice, in the ruling No. 36/PID.SUS/2023/PN/LBB, the judge issued an acquittal for Budi Satria in a case of sexual violence against his own child. This clearly reflects the weak implementation of the Child Protection Law and the urgent need to strengthen law enforcement, especially in cases lacking witnesses and evidence. This study aims to analyze the legality and effectiveness of child protection law enforcement using a normative juridical approach. The research adopts a normative juridical method focusing on the implementation of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, particularly in cases of sexual violence committed by biological fathers. The study is descriptive-analytical, employing qualitative data analysis through the review of legal regulations, court decisions, and relevant literature. The findings reveal that legal protection for child victims of sexual violence, particularly when the perpetrator is a parent, faces significant challenges due to gaps in legal application and evidence gathering. The acquittal in the case of child molestation underscores the need to strengthen law enforcement, child protection, and comprehensive efforts to prevent violence through the active involvement of all stakeholders. Collective efforts from the government, non-governmental organizations, and the community are necessary to create a safe and supportive environment for children to grow and thrive, free from the threat of sexual violence.*

Keywords: *Judge's consideration, Free verdict, Sexual violence, Biological children, Child protection.*

Abstrak: Kehadiran anak dalam keluarga membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab besar bagi orang tua untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam praktiknya, dalam putusan No. 36/PID.SUS/2023/PN/LBB hakim menyatakan vonis bebas terhadap Budi Satria dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anaknya sendiri hal ini tentu saja mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan perlunya segera memperkuat penegakan hukum, terutama pada kasus yang kekurangan saksi dan alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas dan efektivitas pelaksanaan hukum perlindungan anak berdasarkan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam kasus kekerasan seksual oleh ayah kandung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan teknik analisis data kualitatif melalui kajian terhadap peraturan hukum, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, terutama dengan pelaku orang tua, masih menghadapi tantangan besar karena celah dalam penerapan hukum dan pembuktian. Kasus vonis bebas pada tindak pidana pencabulan anak kandung menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum, perlindungan anak, serta upaya pencegahan kekerasan secara komprehensif melalui keterlibatan semua pihak. Diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, bebas dari ancaman kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Vonis bebas, Kekerasan seksual, Anak kandung, Perlindungan anak.

A. Pendahuluan

Anak merupakan karunia terbesar dalam sebuah pernikahan, diharapkan membawa kebahagiaan dan melengkapi keharmonisan rumah tangga. Kehadiran anak tidak hanya memberikan kebahagiaan emosional, tetapi juga membawa tanggung jawab besar bagi orang tua untuk mendidik, melindungi, dan membimbing mereka agar kelak menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan terbebas dari segala bentuk ancaman kekerasan.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memegang peran penting dalam masa depan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Melalui regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap berbagai ancaman, termasuk kekerasan fisik dan seksual (Prasetya, 2023).

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan adalah momen yang dinantikan oleh pasangan suami istri, membawa kebahagiaan sekaligus tanggung jawab besar. Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dirawat, dibimbing, dan dilindungi dengan sepenuh hati agar kelak menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga dan bangsa. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang dari orang tua tetapi juga perlindungan hukum dari negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan tersebut, sebagai bagian dari upaya menjamin hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan perjuangan Indonesia di masa depan.

Menurut penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kejahatan kekerasan terhadap anak mengalami tren signifikan tiap tahun 2011–2014, ada 2178 perkara kekerasan anak, 3512 perkara pada tahun 2012, 4311 perkara pada tahun 2013, dan 5066 perkara pada tahun 2014. Sepanjang tahun 2016, KPAI telah menerima 3851 pengaduan pelanggaran hak anak, menurut data terakhir yang diterbitkan. Dapat dilihat tren tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadi kekerasan terhadap anak (Hapsari, 2024).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya masalah serius dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Meski berbagai regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, masih kerap terjadi, bahkan dalam lingkup keluarga. Salah satu kasus yang mencuat adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh Budi Satria, seorang ayah yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri.

Kejadian ini bermula saat Terdakwa Budi Satria telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak kandungnya yang merupakan anak hasil dari perkawinan dengan RH (istri pertama Budi Satria). Pada 1 April 2022 setelah Budi Satria bersama dengan EK (istri kedua Budi Satria) memujuk anak korban serta AN anak saksi untuk belanja pakaian lebaran idul fitri berlokasi di Padang lalu pulang ke Lubuk Basung Kabupaten Agam, tetapi Budi Satria tidak serta merta mengembalikan anak korban serta AN anak saksi kembali ke kediaman RH, istri kesatu Budi Satria. Sebaliknya, anak saksi AN dan anak korban dibawa ke rumah Budi Satria di Kabupaten Agam dan meminta mereka untuk menginap di rumah ayahnya. Keduanya tidak keberatan, dan Budi Satria

membujuk anak korban dan anak saksi AN untuk membelikan.

Keesokan harinya pada 2 April 2022 saat anak korban masih tidur, Budi Satria menghampiri anak korban dan dimasukkan ke dalam celananya yang digunakan anak korban lalu memegang dan mengusap area sensitif anak korban dengan jari tangan Budi Satria, anak korban berusaha untuk memperingatkan ayahnya dengan berkata, "ayah ngapain, bunda dan nenek bilang seperti tidak boleh, kita bisa dosa," tetapi Budi Satria menenangkannya dengan berkata, "Tidur saja dulu, ini baik-baik saja ini ayahmu bukan orang lain, jika orang lain yang melakukannya akan dosa." Setelah mendengar jawaban ayahnya, anak korban pasrah. Hal tersebut dilakukan oleh Budi Satria kepada anak korban setiap pagi selama anak korban berada di rumah Budi Satria dan anak korban karena takut hanya bisa pasrah terhadap perbuatannya.

Setelah beberapa hari, di ruang tamu, Budi Satria memerintahkan anak korban untuk memegang kemaluannya. Dia melakukannya dengan meletakkan tangan kanan korban di celana Budi Satria dan mengarahkan tangan korban untuk memegang kemaluannya. Kemudian, Budi Satria menggosok-gosokan tangan korban ke kemaluan. Selama dua tahun Budi Satria terus melakukan hal yang sama kepada korban, jarinya selalu dimasukkan ke celana korban serta mengusap jari itu ke arah kemaluan korban, Budi Satria meminta anak korban menyentuh kemaluannya, dan Budi.

Satria juga memegang buah dada dan bagian perut korban. Selama melakukan tindakan tersebut, Budi Satria selalu mengiming-iming akan membeli sepeda dan skuter. Namun, ketika anak korban menolak, Budi Satria mengancam akan membunuh ibu anak korban yaitu RH. Karena tindakan Budi Satria terhadap anak korban menyebabkan Anak korban merasakan rasa sakit ketika buang air kecil dan sakit pada kemaluannya. Namun, anak korban tidak berani mengatakan apa yang terjadi kepada orang lain, termasuk ibu kandungnya, RH. Ini karena Budi Satria mengancam tidak akan bertemu dan tidak sayang lagi kepada anak korban.

Menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, atas pasal yang jaksa dakwa ke Budi Satria dengan unsur:

- a. Unsur "setiap orang" Unsur dengan "setiap orang" dinyatakan pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan kasus tersebut maka Budi Satria memenuhi unsur ini.
- b. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau membujuk anak untuk melakukan serangkaian kebohongan"
 1. Pada Pasal 1 angka 15a dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyatakan secara jelas bahwa, kekerasan termasuk segala perlakuan kepada anak yang dapat menyebabkan kesengsaraan badan, kejiwaan, seksual, atau penelantaran, masuk ancaman supaya melakukan sesuatu, pemaksaan, atau perempasan kemerdekaan secara ilegal.
 2. Maksud dari memaksa adalah suatu keadaan di mana si korban tidak dapat menghindar dari tindakan yang dimaksud karena sifatnya yang sangat tertekan, atau dapat juga diartikan bahwa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan.
 3. Maksud dari melakukan Tipu muslihat adalah melakukan tipu muslihat dengan cara yang diatur sehingga orang, terutama anak-anak, dapat mempercayainya

- sebagai benar.
4. Maksud dari Serangkaian kebohongan adalah kumpulan kalimat palsu yang dirancang supaya kebohongan ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga cerita terlihat seperti benar.
 5. Membujuk adalah menggunakan kekuatan untuk meyakinkan seseorang (anak) untuk melakukan sesuatu sehingga orang (anak) yang dipengaruhi mau bertindak sesuai dengan kehendaknya.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya untuk dapat terpenuhinya unsur ini cukup apabila salah satu sub unsur saja yang terbukti tanpa perlu membuktikan keseluruhannya. Dalam konteks nafsu berahi kelamin, tindakan yang melanggar etika atau tindakan lain yang keji dianggap cabul. seperti mencium, meraba-raba buah dada. Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara Budi Satria pada Putusan No. 36/PID.SUS/2023/PN LBB memberikan vonis bebas terhadap Budi Satria.

Seorang ayah, dalam hubungan keluarga, memiliki peran fundamental sebagai pelindung, pembimbing, dan pendukung utama bagi anak-anaknya. Pandangan ini didukung oleh Erik Erikson dalam teorinya tentang psychosocial development, yang menyebutkan bahwa hubungan anak dengan orang tua, termasuk ayah, membentuk dasar kepercayaan dan rasa aman dalam perkembangan psikologis seorang anak. Ketika seorang ayah yang seharusnya melindungi malah menjadi ancaman bagi anaknya melalui tindakan pelecehan, ini bukan hanya merusak integritas keluarga, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan dan perkembangan emosional anak.

Pola asuh yang sehat melibatkan perlindungan fisik, emosional, dan moral terhadap anak. Tindakan pelecehan yang dilakukan oleh seorang ayah, seperti yang terjadi dalam kasus ini, berlawanan dengan semua prinsip tersebut. Alih-alih menjadi pelindung, ayah yang menjadi pelaku pelecehan menciptakan trauma mendalam yang berdampak pada perkembangan anak, seperti rendahnya rasa percaya diri, kecemasan berkepanjangan, dan risiko gangguan kesehatan mental di masa depan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hurlock, pelanggaran oleh figur ayah yang seharusnya menjadi panutan akan meninggalkan luka psikologis yang sulit disembuhkan, memengaruhi kemampuan anak untuk membangun hubungan sehat di kemudian hari (Farida, 2023). Dalam kaitannya dengan hukum dan moral, ayah sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelecehan terhadap anak oleh orang tua tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada peran ayah. Hal ini mempertegas perlunya pendekatan hukum yang tegas untuk memastikan perlindungan anak dari ancaman kekerasan, terutama oleh orang terdekat mereka.

Penelitian ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena menyentuh aspek mendalam tentang pengkhianatan peran orang tua, khususnya ayah, yang seharusnya menjadi pelindung dan panutan bagi anak. Kasus pelecehan seksual oleh ayah kandung tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga menyentuh sisi psikologis, sosial, dan moral yang kompleks. Fenomena ini membuka ruang diskusi yang luas tentang kelemahan implementasi perlindungan hukum anak, dampak jangka panjang terhadap korban, serta peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus serupa. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks penguatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kajian ini dapat menjadi landasan

untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi celah hukum, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum yang berpihak pada anak sebagai korban. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan hukum, psikologi, dan etika menjadikan penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga sangat relevan secara praktis untuk menjawab tantangan perlindungan anak di masa kini.

Penulis merumuskan dua pokok permasalahan utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Kedua, bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penerapan pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan dan evaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan anak dan upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat, khususnya ayah kandung, yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat (Nadiffa, 2024). Pendekatan ini bertumpu pada bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum lainnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menganalisis isi, struktur, dan fungsi dari norma-norma hukum tersebut. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menganalisis asas legalitas dalam kasus vonis bebas tindak pidana pencabulan anak kandung berdasarkan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN LBB. Penelitian hukum normatif ini mengkaji asas legalitas sebagai subjek utama. Asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan bisa dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelumnya.*" Prinsip ini menekankan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila ada dasar hukum yang jelas dan telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asas legalitas sebagai kerangka analisis untuk menilai norma-norma hukum yang diterapkan dalam putusan bebas tersebut. Studi terhadap Putusan No. 36/PID.SUS/2023/PN LBB menjadi fokus penelitian, yang bertujuan untuk memahami bagaimana asas legalitas diterapkan dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana pencabulan anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi celah dalam penerapan hukum serta mengevaluasi efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual, khususnya anak kandung. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum yang lebih berpihak pada perlindungan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung

Perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam menjamin hak-hak individu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut konsep ini, perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk aturan yang bersifat preventif dan represif (Sinaulan, 2018). Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui

regulasi yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dalam konteks anak, perlindungan hukum normatif diwujudkan melalui undang-undang yang memastikan hak-hak anak terlindungi dari ancaman, termasuk kekerasan seksual.

Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan emosional untuk melindungi diri dari ancaman atau tindak kejahatan. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Ginanjari, 2024). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan negara untuk memberikan perlindungan terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak (Rismawati, 2024). Kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam pelanggaran berat yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang sangat serius terhadap kehidupan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam, seperti rasa malu, kecemasan, depresi, hingga gangguan pasca trauma (PTSD). Selain itu, kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak, bahkan memengaruhi masa depannya. Anak korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan dari trauma yang dialami. Negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan ini melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pemberian bantuan kepada korban.

Negara wajib melindungi anak karena anak merupakan aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus. Kegagalan melindungi anak dari kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif normatif, perlindungan terhadap anak adalah bentuk implementasi dari asas keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (Utami, 2018). Negara yang tidak mampu melindungi anak-anaknya dari kekerasan seksual mencerminkan lemahnya sistem hukum dan moral bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak kandung, merupakan masalah serius yang harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak. Sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak, dibutuhkan kesadaran bersama dari masyarakat untuk memperkuat perlindungan bagi anak-anak (Yantzi, 2009). Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya menjaga keselamatan mereka. Pendidikan ini harus dilakukan sejak dini, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat secara umum. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan anak, diharapkan tindakan kekerasan seksual dapat diminimalisir.

Pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan peraturan yang tegas dan mengimplementasikannya dengan baik tidak bisa dikesampingkan. Meski Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan anak dapat berjalan efektif.

Pemerintah tidak hanya harus membuat kebijakan, tetapi juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal rehabilitasi dan dukungan psikologis. Peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga sangat penting dalam mengawasi dan mendukung implementasi perlindungan anak.

Selain itu, perlindungan anak dari kekerasan seksual juga harus melibatkan peran aktif masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga anak-anak dari bahaya kekerasan seksual, serta mendukung program-program perlindungan anak yang digalakkan oleh pemerintah. Upaya-upaya preventif seperti sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual dan penyuluhan hukum juga sangat diperlukan. Keterlibatan media massa juga tidak kalah penting untuk mengedukasi masyarakat luas, serta untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan perlindungan terhadap anak-anak, terutama dari kekerasan seksual, dapat tercapai secara optimal.

Kekerasan seksual terhadap anak, terutama anak kandung, masih marak terjadi dan terus terjadi di lingkungan kita setiap tahun (Batian, 2024). Kekerasan seksual yang dilakukan Budi Satria kepada anaknya perlu mendapat perhatian dari masyarakat, pemerintah dan khususnya para orang tua agar lebih memperhatikan terjaminnya perlindungan bagi anak sehingga kedepannya tidak terjadi kekerasan seksual yang justru dapat mengancam tumbuh kembang anak. Pemerintah khususnya lembaga pembentuk undang-undang harus bekerja lebih ekstra untuk dapat merumuskan suatu aturan yang lebih tegas terhadap perlindungan anak sehingga akan tercipta perlindungan anak yang baik.

Sejatinya pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak dan, dalam praktiknya, mendukung upaya pemerintah terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual, diperlukan juga lembaga non pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak dan/atau organisasi lain yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam hal melindungi anak dari kekerasan seksual, dan peran masyarakat tak luput dalam melindungi anak. Masyarakat mempunyai peran dalam rangka upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual, setidaknya melindungi hak-hak anak ketika mereka pergi dari rumah dan/atau ketika tidak dalam pengawasan orang tua sehingga anak masih dapat merasakan rasa aman ketika berada diluar rumah dan/atau ketika tidak dalam pengawasan orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) huruf i menjelaskan bahwa anak korban kekerasan fisik atau mental menerima perlindungan khusus, yaitu: 1) Tindakan cepat seperti rehabilitasi atau pengobatan fisik, psikis, dan sosial, serta upaya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh penyakit lain; 2) Dukungan psikologis selama perawatan dan setelah pemulihan para korban; 3) Bantuan sosial kepada anak-anak yang berstatus korban yang asalnya dari keluarga kelas bawah; dan 4) Perlindungan serta dukungan kepada anak selama proses peradilan. (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Aturan-aturan tersebut jika ditelisik lagi maka negara seharusnya mengupayakan seluruh cara yang strategis untuk berupaya perlindungan anak, baik secara fisik, psikis, sosial, penyakit dimasa yang akan datang, dan permasalahan kesehatan lainnya kepada anak yang berstatus korban atas tindakan kekerasan seksual. Tentunya untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah dan perlunya negara hadir turut serta untuk

melaksanakan kewajibannya yaitu: 1) Menerbitkan undang-undang mengenai prinsip yang mendasar mengenai keadilan dan prinsip mengenai langkah yang harus di tempuh bagi korban kekerasan seksual; 2) Informasi yang mudah diakses oleh korban, pelayanan penunjang, restitusi oleh pelaku kejahatan, kompensasi oleh negara; 3) Menciptakan program perlindungan anak-anak yang telah mengalami pencabulan; dan 4) Sosialisasi mengenai pencegahan atas tindakan kekerasan seksual pada anak.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menetapkan secara spesial perlindungan kepada anak dari korban kekerasan badan/kejiwaan, yaitu: 1) Sosialisasi atau seminar mengenai hukum yang mencegah anak menjadi korban kekerasan; dan 2) Pengamatan, pengaduan, dan sanksi. (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Turut andilnya peran dalam melindungi anak-anak, khususnya anak-anak korban kekerasan seksual, pemerintah daerah, negara, orang tua atau wali, pemerintah, keluarga sangat diharapkan supaya hak-hak anak bisa terpenuhi tentunya juga peran dari jurnalis-jurnalis untuk selalu menyuarakan pentingnya perlindungan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dengan pelaku orang tua kandung, masih menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian mendalam dari semua pihak. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai mekanisme untuk melindungi korban, seperti rehabilitasi, dukungan psikologis, dan bantuan sosial, penerapan aturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang memadai. Kasus vonis bebas dalam tindak pidana pencabulan anak kandung menunjukkan adanya celah besar dalam penegakan hukum yang justru merugikan korban dan menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan anak tidak hanya menjadi peraturan tertulis, tetapi juga terwujud dalam proses hukum yang tegas dan adil. Ketidaktegasan dalam putusan hukum, seperti dalam kasus vonis bebas pelaku, mengindikasikan bahwa prinsip keadilan bagi anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya menjadi prioritas. Penting untuk memperbaiki mekanisme hukum, memperkuat pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, serta memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Tanpa langkah-langkah ini, perlindungan hukum bagi anak hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual. Edukasi dan kesadaran kolektif perlu ditingkatkan agar setiap individu dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Media massa dan jurnalis harus terus menyuarakan pentingnya keadilan bagi korban, terutama dalam kasus di mana pelaku mendapatkan vonis ringan atau bahkan bebas. Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, diharapkan hak-hak anak dapat benar-benar terlindungi, dan kasus serupa tidak lagi berulang di masa mendatang.

2. Pemidanaan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Salah satu cara untuk memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan korban adalah melalui upaya pidana, yaitu upaya penegakan hukum yang berfokus pada penanggulangan setelah kejahatan yang dilakukan berdasarkan hukum pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa terdapat kekerasan terhadap anak-anak tentunya mempunyai ketentuan hukum khusus

yang mencegah seseorang melakukan kekerasan terhadap anak (Prastini, 2024). Pasal 76e menyatakan bahwa memaksa, dengan kebohongan, atau memujuk anak-anak agar mau melakukan atau membebaskan perbuatan cabul ini dilarang oleh hukum.

Pemerintah selaku pembuat undang-undang khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah memasukan rumusan suatu aturan khusus demi melindungi anak dari kekerasan yang dia alami secara fisik atau mental. Ini adalah pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang terbaru memperkuat sanksi pidana kepada pelaku agar mencegah tindakan kekerasan kepada anak di masa mendatang (Maulana, 2024). Tindak pidana yang pelakunya Orang Tua pidananya ditambahkan sepertiga dari pidana yang diancam, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

Budi Satria sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak kandungnya tidak sepatutnya mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Majelis hakim dalam memberikan vonis hanya berlandaskan aspek-aspek seperti: 1) Majelis hakim tidak yakin dalam mempertimbangkan alat bukti dan fakta yang diungkapkan di persidangan; 2) Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa perkara kekerasan seksual umumnya terjadi di tempat tertutup dan minim saksi serta alat bukti; 3) Saksi anak bersifat *testimonium de auditu*; dan 4) *Visum et repertum* ditemukan indikasi terjadi pencabulan dan infeksi seksual menular pada anak korban, namun tidak menunjukkan bahwa pelaku adalah ayah korban.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menerangkan alat bukti yang valid yaitu yang pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Dalam peradilan pidana hakim tidak dapat memidana jika tidak ada setidaknya dua bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa bersalah atas pelanggaran. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Habeahan, 2024). Orang yang memiliki kemampuan untuk memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dikatakan sebagai saksi. Namun, dengan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, definisi saksi meluas Orang yang bisa menginformasikan informasi di tingkat penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu di dengar olehnya, di lihat olehnya, dan di alami olehnya. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki informasi secara langsung tentang tindak. pidana harus didengar yang disebut dengan saksi saat penyidik menghadapi terdakwa atau tersangka.

Testimonium de auditu adalah kesaksian atau informasi yang diperoleh dari informasi yang diberikan kepadanya oleh orang lain. Secara umum, tidak diterima sebagai bukti dalam praktik peradilan. Dikontruksi sebagai persangkaan, bagaimanapun, dapat digunakan. Dengan mempertimbangkan objek dan rasionalitas, majelis hakim dapat menggunakan *testimonium de auditu* menjadi persangkaan secara kasuistik. Menurut Putusan MA No.308K/Pdt/1959, *testimonium de auditu* tidak bisa dipakai untuk bukti langsung; tetapi, kesaksian tersebut bisa dipakai untuk bukti persangkaan, yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membuktikan sesuatu (Idzhar,2024).

Seseorang yang bisa didengar keterangannya atau informasinya tentang suatu persoalan yang, menurut pertimbangan hakim, memiliki pengetahuan khusus tentang topik yang dibahas, disebut saksi ahli. Berdasarkan kasus pada saksi ahli forensik yang pertama, mengungkapkan dari hasil pemeriksaannya bahwa terhadap kemaluan anak

korban nampak robekan di selaput dara pada arah jam tiga sampai dasar, selain itu ditemukan kemerahan di bibir kecil kemaluan, dan saat diperiksa ditemukan keputihan yang kemudian ahli rujuk ke spesialis kulit dan kelamin ditemukan kuman penyakit menular seksual. Ahli tidak dapat menentukan jenis benda yang dapat menyebabkan luka namun apapun benda tumpul dapat menyebabkan luka seperti penis atau jari. Pada ahli psikologi yang kedua, ahli menemukan bahwa anak korban dalam kondisi cemas, adanya rasa kecewa dan marah, mengumpat dan menangis, takut dimarahi, dan fluktuasi emosi.

Surat memiliki tanda baca yang memiliki kemampuan untuk dapat dipahami yang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran seseorang. Pasal 184 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) mengatur mengenai alat bukti surat yaitu: 1) Berita acara dan surat lain yang ditulis secara resmi oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya Berita ini harus berisi mengenai data tentang suatu peristiwa atau situasi yang dia dengar, lihat, alami sendiri. Informasi ini juga harus disertakan oleh alasan yang jelas dan kuat; 2) Surat yang dibuat oleh undang-undang atau oleh pejabat tentang suatu hal-hal yang termasuk ke dalam tata laksana dan bertujuan untuk membuktikan suatu kondisi; 3) Surat keterangan resmi berasal dari seorang ahli yang berbicara tentang situasi atau masalah berdasarkan keahliannya; dan 4) Surat tambahan yang bisa dipergunakan apabila terkait dengan konten sarana pembuktian lain.

Visum *et repertum* yang dibuat oleh ahli pertama sekaligus dokter forensik yang memeriksa anak korban telah ditemukan kekerasan tumpul yang melewati liang senggama menyebabkan robekan lama di selaput dara dan bibir kecil kemaluan kemerahan. Selain itu, ada infeksi yang menyebar melalui hubungan seksual. Tidak ada bukti bahwa ada cedera pada bagian tubuh lainnya. Keterangan terdakwa hakikatnya seluruh keterangan terdakwa yang hendak didengar, baik pengakuan, penyangkalan, atau pengakuan sebagian atas perbuatan atau kondisi. Keterangannya tidak harus berkesesuaian sama dengan pengakuan karena pengakuan menjadi alat bukti memiliki syarat yang berbeda yaitu: 1) Mengakui sebagai pelaku delik yang didakwakan; dan 2) Mengakui bahwa telah bersalah.

Kasus vonis bebas terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencabulan anak kandung menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks perlindungan anak. Dalam hukum acara pidana, keterangan terdakwa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, baik berupa pengakuan maupun penyangkalan. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pembuktian lain yang diungkapkan di persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, meskipun alat bukti telah disampaikan dengan cukup untuk menunjukkan adanya dugaan kuat tindak pidana pencabulan, vonis bebas menunjukkan celah besar dalam sistem peradilan yang seharusnya berpihak pada perlindungan hak anak.

Vonis bebas tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi korban, tetapi juga mengabaikan prinsip utama dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim seharusnya menggunakan alat bukti yang tersedia secara komprehensif untuk memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, terutama mengingat korban adalah anak kandung yang memiliki hak atas perlindungan khusus. Ketidaktepatan putusan ini mencerminkan kurangnya sensitivitas hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak dan memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas dalam memahami alat bukti serta konteks kejahatan seksual pada anak yang sering kali sulit diungkap secara langsung.

Untuk menghindari terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi mendasar dalam penerapan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak. Hakim harus diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai evaluasi bukti dalam kasus kekerasan seksual, dan sistem peradilan harus dirancang untuk melindungi hak-hak anak secara optimal. Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak agar tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar memberikan keadilan bagi korban. Dengan langkah ini, sistem peradilan diharapkan mampu menciptakan keadilan yang berpihak pada korban dan memperkuat perlindungan anak dari kejahatan seksual. Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdakwa harus tetap dijatuhi vonis pidana penjara daripada vonis bebas, dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun. Apabila orang tua melakukan hal tersebut, hukuman akan ditambah 1/3 (sepertiga).

D. Penutup

Perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang mendapat status korban kekerasan seksual, terutama pelakunya orang tua sendiri masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi tambahan untuk pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, praktik dilapangan menunjukkan adanya celah yang menghambat penerapan hukum yang adil bagi korban. Kasus vonis bebas dalam tindak pidana pencabulan anak kandung sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN LBB menjadi bukti konkret bahwa ada hambatan baik dari sisi pembuktian maupun penafsiran hukum oleh majelis hakim yang berujung pada ketidakpastian hukum. Aspek perlindungan anak, penegakan hukum, serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga yang bergerak di sektor perlindungan anak dan masyarakat. Tindak kekerasan seksual harus dihindari dari anak dan harus diwujudkan secara komperhensif untuk memastikan anak dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif, diperlukan pembenahan dalam beberapa aspek. Pertama, pembuat undang-undang harus meninjau kembali ketentuan hukum yang ada agar sanksi terhadap pelaku kekerasna seksual pada anak, terutama dalam lingkup keluarga dapat diterapkan lebih tegas dan adil. Kedua, peningkatan pemahaman sehingga tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan aparat dalam mengatasi perkara kekerasan seksual anak. Ketiga, pentingnya sosialisasi perlindungan anak kepada m Sehingga tidak ada lagi celah yang digunakan untuk melemahkan korban kekerasan seksual anak, penegak hukum sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap kekerasan seksual pada anak sehingga lingkungan sosial turut mendukung upaya pencegahan. Keempat, kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas masyarakat perlu diperkuat dalam menyediakan layanan pemulihan bagi korban serta dalam melakukan upaya preventif yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Batian, I. A. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 32-41.

- Farida, A. (2023). *Pilar-pilar Pembangunan Karakter Remaja: Metode Pembelajaran Aplikatif untuk Guru Sekolah Menengah*. Nuansa Cendekia.
- Ginanjar, Y. (2024). Implementation Of Article 45 Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage Related To The Fulfillment Of Children's Rights Post-Divorce Based On The Principle Of Legal Certainty. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 411-416.
- Habeahan, T. M. (2024). Peranan Saksi Dalam Mempengaruhi Hakim Dalam Penentuan Putusan Perkara Pidana Umum.
- Hapsari, A. S. (2024). Analisis Ketiadaan Restitusi pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kasus Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 133/Pid. Sus/2023/PN. Skt).
- Idzhar, M., & Sabnah, S. (2024). Studi Perbandingan: Kedudukan Testimonium De Auditu Di Peradilan Indonesia. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 35-66.
- Maulana, A. (2024). *Telaah hukum kedudukan hak anak korban perkosaan perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nadiffa, W., & Saebani, B. A. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(2), 41-50.
- Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 15-24.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Rismawati, J., & Priyana, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 409-417.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol*, 9(1), 1-17.
- Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas> (diakses 30 Desember 2024).